



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/12512. F**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
POS PAUD TUNAS BANGSA 1
MENJADI KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA 1
DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN JATINEGARA
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Pengelola Pos PAUD Tunas Bangsa 1 Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor : 013/PP.TBI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Permohonan Ganti Nama beserta lampirannya.

MENIMBANG :

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor : 4/01/01/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pos PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Bangsa 1 Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Kelompok Bermain berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Jatinegara;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Jatinegara;
4. Kepala Desa Kedungwungu;
5. Arsip.